

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM DI WILAYAH
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024-2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Di Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 20);
 7. Keputusan Wali Kota Nomor 248 Tahun 2023 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Di Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
 2. Pejabat keuangan
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah dibawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan sistem manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPTD PAM Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 7 November 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 279 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BLUD UPTD PAM DI WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2029
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2029

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BLUD
1.	Kepala UPTD PAM	Pemimpin BLUD
2.	Kasubbag TU UPTD PAM	Pejabat Keuangan

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS